

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Kajian relevan atau tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam konteks akademis, kajian relevan berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan di antara penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang akan diisi oleh penelitian yang sedang dilakukan, serta memberikan landasan teoretis yang kuat untuk penelitian tersebut. Kajian relevan disusun dengan cara menganalisis secara kritis berbagai karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, buku dan publikasi ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Melalui kajian relevan, seorang peneliti dapat menunjukkan orisinalitas penelitiannya, menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya, serta memperkaya perspektif dan metodologi penelitian yang digunakan. Dalam konteks penelitian tentang batas kezaliman dalam pembolean berbicara buruk, kajian relevan akan mencakup penelitian-penelitian terdahulu tentang penafsiran QS. An-Nisa [4]: 148, studi komparatif antara Tafsir *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an* karya *Aṭ-Ṭabarī* dan Tafsir *Al-Misbah* karya *M. Quraish Shihāb*. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

2.1.1 Berbicara buruk

Penelitian yang dilakukan oleh Ramanda, (2024) Menurut penafsiran dalam jurnal tersebut, pada dasarnya Allah SWT melarang perkataan buruk, kotor atau kasar yang diucapkan secara terang-terangan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 148. Namun, terdapat pengecualian yaitu “kecuali bagi orang yang dizalimi”. Pembolehan ini bersifat terbatas dan kondisional seseorang diperbolehkan menggunakan kata-kata yang keras atau kasar hanya dalam konteks membela diri dari ketidakadilan atau penganiayaan, dan itu pun dibatasi sekadar yang diperlukan saja.

Nurasima, (2018) dalam penelitian yang mengkaji QS. An-Nisā' ayat 148, pembolehan berbicara buruk diizinkan dalam konteks tertentu, khususnya bagi individu yang teraniaya. Dalam hal ini, berbicara buruk diperbolehkan sebagai bentuk pembelaan diri untuk mengungkapkan ketidakadilan yang dialami, terutama ketika seseorang dituduh melakukan kesalahan yang tidak dilakukannya.

Namun, penelitian yang penulis teliti tidak hanya membahas pembolehan tersebut, tetapi juga menganalisis bagaimana penafsiran yang dilakukan oleh kedua kitab tafsir yang berbeda dapat memberikan perspektif yang berbeda mengenai berbicara buruk sebagai respon atas kezaliman.

2.1.2 Kezaliman

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yakni: (Fauziah, 2022) yang menjelaskan terkait “Kezaliman Manusia dalam Mengemban Amanah menurut *Al-Qurtubī* (Analisis *Tahliili*

QS *Al-Ahzab*/33:72-73)” pada penelitian ini kezaliman yang dimaksud adalah tindakan manusia yang mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah. Kezaliman ini terjadi ketika seseorang menerima tanggung jawab, seperti kewajiban beribadah tanpa memahami kemampuan dirinya untuk melaksanakannya. Hal ini sering disebabkan oleh kebodohan dan kecerobohan, yang membuat mereka melanggar perintah Allah. Selain itu, kezaliman juga mencakup tindakan menyakiti orang lain, seperti korupsi dan fitnah, yang merugikan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa kezaliman tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga dapat mendatangkan murka Allah.

Penelitian terkait “Konsep *al-Zulm* dalam al-Qur’an” oleh Irfan, (2011) menguraikan kezaliman sebagai perbuatan yang melampaui batas, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap Allah SWT. Kezaliman itu mencakup perbuatan seperti menyekutukan Allah (*syirik*), tidak menunaikan hak-hak orang lain, merampas atau mengambil yang bukan haknya hingga menindas orang yang lemah.

Juyani, (2020) pada penelitian skripsinya yang berjudul “Bentuk-bentuk kezaliman dan pemulihannya melalui pendekatan tasawuf” menjelaskan terkait kezaliman sebagai suatu bentuk ketidakadilan atau penindasan yang dilakukan. Kezaliman ini bisa berupa merampas hak orang lain, berbuat curang, menyebarkan fitnah, hingga mengingkari janji atau menipu.

Penelitian oleh Umam et al., (2023) yang membahas “Konsep Zalim dalam Al-Qur’an Tinjauan Pemikiran Tan Malaka”. Penelitian ini menyoroti tindakan kezaliman tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial, serta merusak tatanan moral masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, disebutkan pula bahwa kezaliman bisa menjadi penghalang besar bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kezaliman Dalam Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia (Pendekatan Tematik) sebagaimana yang telah diuraikan oleh (Al Ayubi, 2016) terkait bentuk-bentuk kezaliman yang terjadi dalam konteks sosial masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perilaku tidak adil dan menyimpang terhadap sesama manusia. Dalam kajian ini juga ditekankan bahwa kezaliman adalah perbuatan yang sangat dikecam dalam ajaran Islam dan harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

Rabuddin & Kartono, (2024) Dalam penelitiannya yang berjudul “Larangan Kezaliman Dalam Perspektif HR. Muslim No. 4674” menjelaskan bahwa kezaliman merujuk pada tindakan tidak adil, sewenang-wenang dan melanggar hak orang lain yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dalam berbagai bentuk kehidupan. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa kezaliman bukan hanya berkaitan dengan tindakan fisik, tetapi juga bisa berupa perkataan, keputusan, dan kebijakan yang merugikan orang lain secara moral atau sosial. Dalam konteks Islam,

kezaliman dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dikecam oleh Allah SWT.

Karakter Pemimpin Zalim: Dalam Penjelasan Hadis Nabi (Ardiansyah, 2023) Dalam penelitian tersebut, kezaliman dimaknai sebagai segala bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi seperti pemerintah.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Fauziah (2022) dan Irfan (2011) membahas kezaliman dalam konteks yang lebih umum, seperti pengkhianatan amanah dan perbuatan melampaui batas, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada berbicara buruk sebagai respon atas tindakan kezaliman yang dialami, yang merupakan aspek yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Juyani, 2020) dan (Umam et al., 2023) lebih menekankan pada bentuk-bentuk kezaliman dan dampaknya dalam kehidupan sosial dan spiritual, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis tafsir yang lebih mendalam mengenai QS. An-Nisā' [4]: 148, yang memberikan perspektif baru tentang bagaimana kezaliman dapat diinterpretasikan dalam konteks berbicara buruk.

Adapun (Al Ayubi, 2016) dan (Rabuddin & Kartono, 2024) membahas kezaliman dalam konteks sosial dan kebijakan. Sementara pada penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih spesifik dengan mengkaji batasan kezaliman dalam interaksi verbal yang dapat memberikan kontribusi

penting dalam memahami etika berbicara dalam Islam. Dengan demikian, penelitian yang akan peneliti kaji lebih lanjut tidak hanya melengkapi kajian yang sudah ada, tetapi juga membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai batasan kezaliman dalam konteks komunikasi Islam dan interaksi sosial.

2.1.3 Studi komparatif

Pada penelitian Dliya'urrohman, (2020) yang membahas terkait studi komparatif antara tafsir *Al-Qurthubi* dan tafsir *Al-Maraghi* mengenai konsep “hari sial” dalam Al-Qur'an, khususnya yang terkait dengan istilah *yaumul nahs*. Tafsir *Al-Qurthubi* mengaitkan hari sial dengan waktu tertentu, seperti hari Rabu akhir bulan, sementara tafsir *Al-Maraghi* menolak adanya hari yang dianggap membawa kesialan, menekankan bahwa tidak ada hari yang secara melekat dapat dinilai buruk.

Penelitian yang dilakukan Rahman, (2020) menggunakan pendekatan studi komparatif untuk membandingkan tafsir taqdir yang ditulis oleh Fakhruddīn Al-Rāzī dan Ibnu Kaṣīr dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an terkait taqdir. Fokusnya adalah untuk menggali dan menganalisis perbedaan dan persamaan dalam pandangan kedua mufassir ini tentang kehendak Tuhan dan kebebasan manusia.

Studi komparatif dalam penelitian Hazami, (2011) mengacu pada perbandingan tafsir dua mufassir besar, Rasyid Rida dan Tabataba'i mengenai surat Al-Maidah ayat 67. Fokus utamanya adalah untuk membandingkan cara kedua mufassir ini menafsirkan ayat tersebut,

terutama dalam konteks sebab turunnya ayat dan peristiwa *gadir khum*, serta bagaimana pandangan mereka mempengaruhi pemahaman tentang kepemimpinan pasca-Nabi.

Dalam penelitian Khoerudin, (2023) studi komparatif digunakan untuk membandingkan tafsir Al-Maraghi dan *Al-Misbah* terkait dengan konsep *parenting* dalam QS. Aş-Şaffât ayat 100-102. Penelitian ini membandingkan persamaan dan perbedaan dalam penafsiran mereka, khususnya mengenai pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan nilai-nilai parenting, seperti kelekatan emosional antara orang tua dan anak, komunikasi yang terbuka, serta bagaimana mereka mengaitkan ajaran Al-Qur'an dengan tantangan yang dihadapi orang tua dalam mendidik anak.

Penelitian diatas membahas terkait konsep-konsep yang lebih luas, seperti hari sial, takdir dan kepemimpinan pasca-Nabi, dengan membandingkan tafsir dari mufassir yang berbeda. Meskipun semua menggunakan metode studi komparatif, penelitian ini lebih terfokus pada etika berbicara buruk dalam konteks kezaliman, sedangkan penelitian lain mengkaji topik yang lebih umum dalam tafsir.

2.1.4 Penelitian yang membandingkan Kitab tafsir *Aṭ-Ṭabarī* dan kitab tafsir *Al-Misbah*

Pada penelitian yang dilakukan Dwi, (2022) menggali bagaimana kedua mufassir tersebut mengartikan tafakur, dengan tafsir *Aṭ-Ṭabarī* cenderung menggunakan pendekatan tradisional dan *Al-Misbah* lebih modern serta relevan dengan konteks sosial budaya saat ini. Penelitian ini

juga membahas bagaimana masing-masing tafsir memandang tafakur sebagai jalan untuk meningkatkan iman dan merenung untuk mencari hikmah, serta bagaimana hal ini relevan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Perbandingan penelitian dalam skripsi Kapsari, (2025) membahas pandangan kedua mufassir tentang kehidupan setelah kematian, dengan *Aṭ-Ṭabarī* yang lebih menekankan pada aspek keyakinan terhadap kehidupan setelah mati, sementara *Al-Misbah* memberi perhatian pada aspek spiritual dan urusan Tuhan terkait roh manusia setelah kematian. Ini menunjukkan perbedaan dalam penafsiran kedua mufassir, yang meskipun berbeda pendekatan, keduanya menekankan pentingnya keimanan dan amal baik sebagai persiapan menuju kehidupan setelah kematian.

Penelitian yang dilakukan oleh Murtadlo, (2018) membahas bagaimana kedua tafsir tersebut menafsirkan konsep istiqamah yang mencakup konsistensi dalam aqidah, agama, dan perjanjian damai. Dalam tafsir *Aṭ-Ṭabarī*, penafsirannya lebih mengarah pada konsistensi agama yang bersifat lebih umum dan tidak terlalu rinci tentang definisi akar kata istiqamah, sementara *Al-Misbah* memberikan penjabaran yang lebih terperinci, bahkan mencakup penjelasan kata kunci dan relevansi dari ayat-ayat tersebut.

Nikmah, (2016) Membahas penafsiran surat Maryam ayat 33 oleh M. Quraish Shihāb dan Imam *Aṭ-Ṭabarī* terkait dengan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Penelitian ini menggali bagaimana Quraish

Shihab dalam tafsir *Al-Misbah* mengizinkan umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal dengan catatan tetap mempertahankan akidah Islamiah, yakni bahwa Isa hanya seorang manusia biasa dan bukan anak Tuhan. Di sisi lain, Imam *At-Ṭabarī* , dengan pendekatan tafsir klasiknya, lebih mengutamakan tradisi dan tidak membahas secara spesifik mengenai ucapan Natal.

Walaupun penelitian sebelumnya menggunakan metode yang sama, namun penulis belum menemukan adanya penelitian yang membahas terkait berbicara buruk sebagai respon atas kezaliman. Sehingga penelitian ini lebih spesifik mengkaji QS. An-Nisā' [4]: 148, yang berfokus pada respons terhadap kezaliman melalui etika berbicara. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang unik dan relevan dalam konteks sosial saat ini, menyoroti bagaimana kedua mufassir menafsirkan isu kezaliman.

2.1.5 Penelitian tentang QS. An-Nisā' [4]: 148

Berdasarkan skripsi Amelia, (2021) yang berjudul “*Toxic di Media Sosial dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi Terhadap Surah An-Nisā' : 148 dan Surah Al-Mumtahanah: 02)*” indah amelia menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan larangan Allah terhadap ucapan buruk (*toxic*). Berbagai mufassir menafsirkan bahwasanya Allah sangat membenci perkataan buruk, kasar, kotor dan keji, karena hal ini berkaitan dengan kesopanan dan akhlak. Konsep ini sepadan dengan kata “*su*” dalam Al-Qur'an yang berarti buruk, jelek atau rusak.

Pada artikel yang disusun oleh Nailatsani & Mahardika, (2023) berjudul “Komunikasi dan keterbukaan diri dalam proses pembelajaran ditinjau dari Q.S An-Nisā’ ayat 148-149” mengkaji bagaimana ayat Al-Qur’an tersebut dapat menjadi landasan dalam komunikasi dan keterbukaan diri yang efektif. Keterbukaan diri yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan cara yang baik, meskipun dalam situasi yang tidak menyenangkan dengan tetap menjaga etika berbicara.

Pada penelitian yang telah dikemukakan oleh Amelia, (2021) menekankan bahwa Allah membenci ucapan buruk karena berkaitan dengan akhlak dan (Nailatsani & Mahardika, 2023) mengaitkan ayat ini dengan komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Namun, pada penelitian ini tidak hanya membahas larangan tersebut, tetapi juga menganalisis bagaimana analisis komparatif dapat mengungkap hikmah dan konteks spesifik dari pembolehan berbicara buruk, sehingga memberikan kontribusi baru dalam memahami etika berbicara dalam Islam.

2.2 Konsep Penelitian

2.2.1 Kezaliman

2.2.1.1 Definisi Zalim Menurut Pakar

Menurut Imam al-Fadil al-Syaikh Zaenuddin ibn Abdul Aziz, mengatakan bahwa zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan berbuat sewenang-wenang terhadap hak orang lain, serta merampas hak orang lain secara paksa, dan kedua perbuatan

tersebut adalah haram, bahkan orang yang berani menghalalkannya maka ia akan menjadi kafir, meskipun hak tersebut hanya sebutir atau sebiju (S. Z. I. A. Aziz, 1977).

Sedangkan, menurut Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa zalim mempunyai makna yang sangat luas, antara lain memakan serta mengambil harta orang lain secara paksa, memukul, mencaci, menindas orang-orang yang lemah, dan memusuhi atau membenci orang lain tanpa alasan yang jelas (Adz-Dzahabi, 2020).

2.2.1.2 Macam-Macam Kezaliman

Orang yang zalim merupakan orang yang melanggar perintah dan ajaran Allah swt, berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya yang suci, berbuat kejam, tidak bersyukur, menyalahgunakan amanah, mengkhianati janji, berbuat menang sendiri, korupsi, penyalahgunaan jabatan, berbuat zina serta menyekutukan Allah swt (Lubis, 2018). Sehingga bentuk-bentuk kezaliman dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, termasuk kezaliman terhadap Allah swt, kezaliman kepada diri sendiri, serta kezaliman terhadap orang lain.

1) Perbuatan zalim kepada Allah swt

Perbuatan zalim terbesar dalam kategori ini ialah syirik, kufur dan munafik.

a. Syirik

Syirik merupakan suatu perbuatan yang mempersekutukan Allah swt. Secara mutlak bahwa kezaliman yang sangat besar adalah syirik sedangkan keadilan yang sangat agung adalah tauhid. Karena itulah Allah swt. menamakan syirik sebagai suatu kezaliman dan menamakan orang-orang yang menyekutukan-Nya dengan orang-orang yang zalim

b. Kufur

Kufur atau kafir merupakan kondisi seseorang yang tidak beriman kepada Allah swt., mereka enggan untuk mengikuti syariat-syariat yang telah ditentukan oleh-Nya dan cenderung menentang Allah swt. dan rasul-Nya.¹¹ Perbuatan ini merupakan kezaliman karena mereka mendustakan dan menentang ayat-ayat Allah swt (Maizuddin, 2014).

c. Nifak

Nifak merupakan suatu perbuatan yang lahir dan batinnya tidak sama. Secara lahiriah beragama Islam, namun jiwanya atau batinnya tidak beriman. Munafik adalah orang yang melakukan perbuatan nifak (Puspitaningrum, 2020). Bentuk nifaq ini terbagi menjadi dua yaitu nifaq keyakinan, yaitu mereka yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan

kekafirannya, menyebabkan pelakunya menjadi keluar dari agama Islam secara total dan tempatnya kembali mereka ialah berada di dalam neraka yang paling bawah. Selanjutnya nifaq perbuatan, yaitu melakukan amalan orang-orang munafik namun dalam hatinya masih tersimpan keimanan, tapi ketika ia sering mengerjakan sifat nifaq ini maka akan mengantarkannya menjadi orang yang munafik (Trio, 2016).

2) Perbuatan zalim kepada orang lain

Kezaliman kepada orang lain merupakan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti dan mendatangkan penderitaan kepada orang lain, secara fisik ataupun mental. Perilaku ini berhubungan dengan tindakan melanggar norma-norma sosial dan kemanusiaan (Maizuddin, 2014). Seperti, merampok, korupsi, membunuh, fitnah, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain (Fauziah, 2022).

3) Perbuatan zalim terhadap diri sendiri

Bentuk kezaliman ini dilakukan oleh seseorang yang berakibat dapat merugikan dirinya sendiri secara pribadi. Seperti, tidak melaksanakan salat, puasa, zakat, dan yang lainnya, perbuatan zalim ini akan mendatangkan murka dari Allah swt (Fauziah, 2022).

2.2.1.3 Dampak Kezaliman

Zalim dalam Islam merujuk pada tindakan ketidakadilan, penindasan, atau perlakuan tidak semestinya terhadap orang lain, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun pengambilan hak seseorang. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam *Madarij al-Salikin* menjelaskan bahwa salah satu dampak terbesar dari perbuatan zalim adalah hilangnya perlindungan dan rahmat Allah. Ia menegaskan bahwa orang yang melakukan zalim akan mengalami kesulitan hidup baik di dunia maupun akhirat. Di dunia, mereka akan sering menghadapi berbagai masalah dan kesulitan yang berhubungan dengan ketidakadilan mereka terhadap orang lain, sedangkan di akhirat, mereka akan menghadapi azab yang sangat pedih (Al-Jauziyyah, 1982).

2.2.2 Berbicara Buruk

2.2.2.1 Definisi Berbicara Buruk

Dalam Islam, berbicara buruk merujuk pada perkataan yang tidak sesuai dengan adab, etika, dan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berbicara buruk ini dapat mencakup penggunaan kata-kata yang kasar, menghina, memfitnah, atau menyakiti perasaan orang lain. Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa berbicara buruk mencakup penggunaan kata-kata yang dapat menyinggung atau merendahkan martabat seseorang. Dalam Islam, setiap perkataan harus memperhatikan adab, etika dan tujuan yang baik, seperti menasihati

atau memberi kebaikan. Berbicara buruk adalah tindakan yang bisa merusak hubungan sosial dan menciptakan kebencian (Al-Ghazali, 2020).

2.2.2.2 Dampak Berbicara Buruk

Berbicara buruk dalam Islam adalah tindakan yang sangat dilarang, karena dapat merusak hubungan sosial, menciptakan permusuhan, dan merendahkan martabat seseorang. Para ahli Islam memberikan penjelasan mengenai dampak dari berbicara buruk, baik dalam konteks sosial, spiritual, maupun moral. Menurut Ibnu Qayyim dalam *Madarij al-Salikin* mengatakan bahwa berbicara buruk memiliki dampak yang sangat merugikan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, perkataan yang buruk bisa mengarah pada ketegangan sosial, konflik, dan perpecahan dalam masyarakat. Sementara di akhirat, orang yang berbicara buruk bisa mendapatkan azab yang sangat pedih karena perbuatannya yang menyakiti orang lain. Ibnu Qayyim juga mengingatkan bahwa seseorang yang terbiasa berbicara buruk akan kehilangan kepercayaan dan kehormatan di mata orang lain, yang berdampak pada kebahagiaan dan kedamaian hidupnya. (Al-Jauziyyah, 1982).

2.3 Kajian Teoritis

Etika komunikasi Islam adalah perilaku manusia dalam berkomunikasi yang sesuai dengan ajaran Islam atau bersumber dari ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits nabi (Rachman, 2022). Cukup banyak orang yang gagal

berkomunikasi dengan baik kepada orang lain disebabkan mempergunakan perkataan yang keliru dan berpotensi merendahkan orang lain. Permasalahan perkataan tidak bisa dianggap ringan dalam komunikasi. Karena salah perkataan berimplikasi terhadap kualitas komunikasi dan pada gilirannya mempengaruhi kualitas hubungan sosial. Bahkan karena salah perkataan hubungan sosial itu putus sama sekali (Burhanudin & Rojali, 2022).

Kata komparatif dalam Bahasa Arab, disebut juga dengan kata *muqoron* yang berarti perbandingan untuk melihat persamaan, perbedaan atau pola di antara dua atau lebih (KBBI). Ruang lingkup analisis *muqoron* mencakup tiga aspek utama. Pertama, perbandingan ayat dengan ayat, yang fokus pada ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi dengan sedikit perbedaan, atau ayat-ayat dengan ungkapan berbeda namun maksud sama. Kedua, perbandingan ayat dengan hadits yang tampak bertentangan. Ketiga, perbandingan pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran (Baidan, 2012).

Adapun perbandingan pendapat mufassir dilakukan dengan membandingkan berbagai interpretasi ulama terhadap ayat tertentu, urgensi dan manfaat tafsir *muqoron* terletak pada kemampuannya menggali hikmah di balik variasi redaksi ayat, sehingga membuktikan bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang dibuat sembarangan atau bertentangan satu sama lain. Teori ini juga mendemonstrasikan kecanggihan Al-Qur'an dari segi redaksional dan mendorong penelitian serta penghayatan terhadap ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi. Dengan pendekatan ini, akan tampak jelas kontekstualisasi kandungan ayat tersebut

dan menepis anggapan bahwa beberapa ayat cenderung membosankan karena terkesan diulang-ulang (Wijaya, 2016).

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan di atas, maka terlihat bahwa tafsir metode *muqoron* adalah, 1) membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. 2) membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan. 3) membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Metode ini diharapkan dapat melahirkan pemahaman komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an (Baidan, 2012).

Langkah-langkah yang digunakan pada metode komparatif, dalam membandingkan pendapat ulama, yakni sebagai berikut:

- 1) Menentukan ayat yang akan ditafsirkan. Pada penelitian ini, peneliti mengangkat QS. An-Nisā' [4]: 148 sebagai ayat yang akan ditafsirkan
- 2) Mengumpulkan dan mengemukakan pendapat para ulama tafsir mengenai pengertian ayat tersebut, baik ulama salaf maupun ulama khalaf dan baik berdasarkan Riwayat maupun ijtihad.
- 3) Melakukan analisis komparatif terhadap pendapat para mufassir dengan menjelaskan pola penafsiran, kecenderungan dan pengaruh mazab yang mereka anut pada penafsiran ayat
- 4) Membuat kesimpulan (Baidan, 2012).

Dengan adanya Langkah-langkah yang teratur dan sistematis, maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang sesuai dan dapat

memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang Tafsir Al-Qur'an, khususnya pada penafsiran terkait berbicara buruk sebagai respon atas kezaliman pada QS. An-Nisā' [4]: 148.

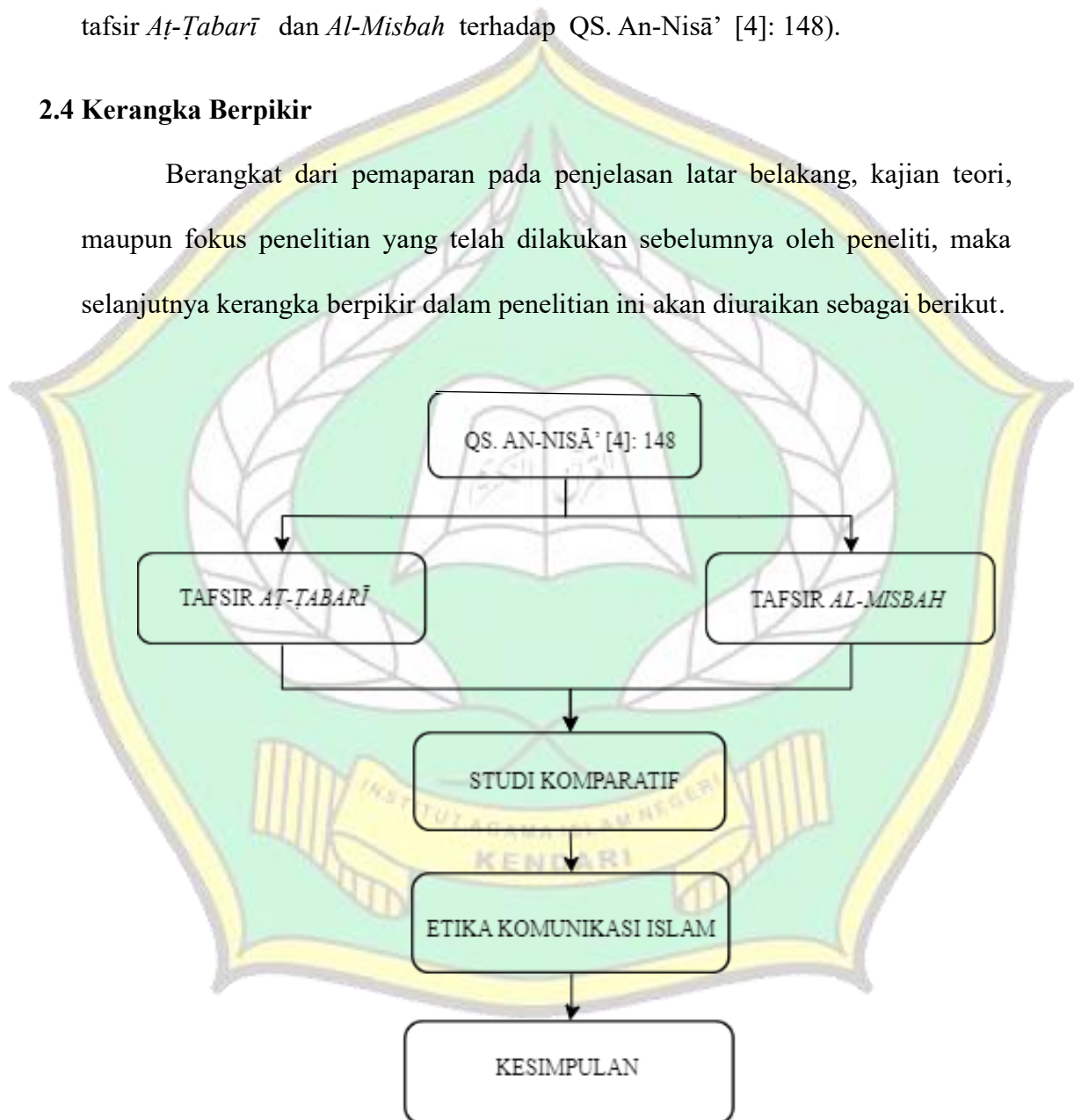
Analisis komparatif memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Diantara kelebihanannya ialah, membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain, tafsir dengan metode ini amat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat, dengan menggunakan metode komparatif ini, maka mufassir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufassir yang lain. Adapun beberapa kekurangan yang dimiliki yakni, penafsiran yang menggunakan metode ini tidak dapat diberikan kepada para pemula, metode komparatif kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. hal itu disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah, metode komparatif terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru (Pasaribu, 2020).

Berdasarkan definisi diatas yang menjelaskan terkait analisis komparatif, maka penulis dapat simpulkan bahwa analisis komparatif ialah membandingkan dua atau lebih variable yang ada. Kemudian setelah ditemukannya perbedaan ataupun persamaan terkait permasalahan yang dimaksudkan, maka selanjutnya peneliti akan mencari implikasi serta penyelesaian terkait apa yang dikaji.

Didalam penelitian ini, yang menjadi objek kajian ialah kitab Tafsir *At-Tabarī* dan Tafsir *Al-Misbah* , agar pembahasan ini tidak keluar dari ranah penelitian yang akan dilakukan maka penulis akan membatasi penelitian ini dengan membahas terkait (berbicara buruk sebagai respon atas kezaliman: studi komparatif tafsir *At-Tabarī* dan *Al-Misbah* terhadap QS. An-Nisā' [4]: 148).

2.4 Kerangka Berpikir

Berangkat dari pemaparan pada penjelasan latar belakang, kajian teori, maupun fokus penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti, maka selanjutnya kerangka berpikir dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.



Kerangka berpikir yang telah diuraikan diatas, bertujuan untuk menjawab setiap rumusan masalah yang sebelumnya telah disebutkan. Dengan berlandaskannya pada analisis *muqaran* (komparatif) yang akan menjadi fokus teori dalam menganalisis bagaimana penafsiran pada kitab Tafsir *Aṭ-Ṭabarī* dan Tafsir *Al-Misbah* pada Qs. An-Nisā' [4]: 148 terkait berbicara buruk sebagai respon atas kezaliman. Pendekatan inipun nantinya akan membantu dalam mengidentifikasi persamaan, perbedaan serta keunikan yang dimiliki dua kitab tafsir tersebut. Dengan demikian, maka kerangka teoritis ini diharapkan dapat memberikan Gambaran pada struktur dan alur penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi dan hasil penelitian ini.

